

PERAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN KINERJA

KEJAKSAAN

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

KARLOS KRIANTADIPA

06 940 077



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

PERAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN KINERJA

KEJAKSAAN

(Karlos Kriantadipa, 06940077, Fakultas Hukum Unand, 55 halaman, 2011)

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh salah satu lembaganya yaitu kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di bidang penuntutan mempunyai peran penting untuk dapat menciptakan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kinerja dan perilaku dari aparat kejaksaan yang dijalankan oleh jaksa sangat sering menjadi perhatian oleh masyarakat terutama pada kinerja dan perilaku dari jaksa. Komisi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan peran sebagai pengawas akan perilaku jaksa tersebut sering pula mendapat perhatian karena banyaknya kasus yang melibatkan para aparat kejaksaan terutama para jaksa. Berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh komisi kejaksaan tersebut maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya bagaimana peran Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan kinerja dari Kejaksaan dan hal apa saja yang menjadi kendala Komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan kinerja Kejaksaan. Untuk menjawab pertanyaan mengenai rumusan masalah tersebut maka dipergunakanlah beberapa metode penelitian yang mana metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jika dilihat dari hasil penelitian peran yang dijalankan komisi kejaksaan terkait pada tiga hal pokok yaitu pengawasan, penilaian dan pemantauan, serta peran komisi ini juga menerbitkan suatu laporan atau rekomendasi yang mana nantinya akan diteruskan kepada Jaksa Agung dan diteruskan kembali kepada pengawas internal Kejaksaan dan peran komisi kejaksaan yang paling penting adalah jika pemeriksaan yang telah diproses pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan hasil, maka komisi kejaksaan bisa mengambil alih pemeriksaan tersebut. Kendala yang dihadapi Komisi Kejaksaan ini terletak kepada dua hal pokok yaitu dalam segi kedudukan sekretariat yang hanya berada pada ibukota negara yang tidak memiliki Cabang atau sekretariat lain pada setiap provinsi di Indonesia, dan minimnya jumlah dari anggota Komisi Kejaksaan ini yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Komisi Kejaksaan ini di dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang secara jelas memproklamkan bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945. Di dalam sebuah negara hukum proses penegakan hukum merupakan suatu hal yang begitu fundamental di dalam mewujudkan negara hukum yang baik. Proses penegakan hukum di Indonesia sendiri dijalankan oleh beberapa lembaga negara yang salah satunya dikenal dengan kejaksaan.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga negara kejaksaan memiliki dasar dalam menjalankan segala tugas fungsi dan wewenangnya, yang mana tercantum di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004. Dengan memiliki legitimasi yang begitu jelas, kinerja dari kejaksaan sendiri diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pula. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan penuntutan dalam proses peradilan di Indonesia yang mana proses penuntutan ini dijalankan oleh seorang jaksa. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹

Sebagai pejabat fungsional jaksa tidak hanya harus menjalankan segala ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga harus patuh terhadap kode etik yang ada di Kejaksaan. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan mampu menciptakan jaksa yang profesional dan jaksa yang bertanggung jawab. Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi berbagai kasus-kasus yang melibatkan para pejabat di lingkungan Kejaksaan, seperti halnya kasus jaksa Urip Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima uang suap sebanyak lebih kurang Rp 6,1 Milyar dari Artalyta Suryani yang salah satu pengusaha yang terkait kasus BLBI.² Tidak hanya kasus jaksa Urip baru-baru ini juga terjadi perihal perilaku jaksa yang mencoreng wajah para penegak hukum kita, ini terjadi di daerah Pekanbaru yang mana jaksa Hayatul Qomaini yang bertugas di Kejaksaan Negeri Siak diduga melakukan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan.³

Melihat dari berbagai kasus yang sangat mencoreng wajah para penegak hukum di Indonesia khususnya oleh oknum jaksa membuat citra dari Kejaksaan sangat buruk di hadapan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan dirasa perlu memperbaiki citra dari Kejaksaan tersebut dengan membentuk suatu komisi yang disebut dengan komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan ini memiliki peran untuk mengawasi kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai Kejaksaan, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya, serta

¹ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2004

² [www. google search/ mardallis blog/htm](http://www.google.com/search?q=mardalis+blog/htm) diakses pada tanggal 5 April 2011 pukul 18.00 WIB

³ Harian umum Singgalang, Jumat, 1 April 2011, hal 11

melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.

Dengan adanya komisi ini diharapkan peranannya mampu membawa citra kejaksaan kembali baik ditengah pesimisme publik akan kinerja dari kejaksaan. Komisi kejaksaan ini didirikan berdasarkan atas pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang mana isi dari pada pasal tersebut :

“Untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”

Melalui amanat dari undang-undang inilah Presiden membentuk komisi kejaksaan ini yakni diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005, namun dalam perjalanannya dari tahun 2005 tersebut, komisi ini masih belum bisa memperlihatkan kinerja suatu komisi yang mengemban tugas yang begitu besar di dalam memperbaiki citra kejaksaan, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk Perpres yang baru yakni Perpres nomor 18 tahun 2011 yang mana dengan pembentukan Perpres ini mampu memperkuat legitimasi dan kinerja komisi kejaksaan sebagai lembaga pengawas kinerja kejaksaan sehingga citra kejaksaan kembali baik di depan masyarakat.

Melihat dari segi pembentukan dan isi dari perpres tersebut peran komisi kejaksaan tersebut masih bisa dikatakan belum sepenuhnya kuat ini dikarenakan hasil penelitian dan evaluasi yang dibuat oleh komisi kejaksaan hanya sebatas rekomendasi dan tidak memiliki wewenang mengeksekusi. Seperti pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yaitu :

“Dengan tugas yang hanya dibatasi sejauh untuk memberikan masukan dan/atau rekomendasi, pada akhirnya semua masukan dan penilaian itu hanya berdayaguna, dan hanya menimbulkan efek dalam bentuk tindakan perbaikan, apabila atasan yang

berwenang melakukan pengawasan intern itu bersikap tanggap dan bersedia memanfaatkannya, apabila tidak maka sia-sia sajalah kinerja dari komisi-komisi tersebut.”⁴

Selain itu peranan dari komisi kejaksaaan ini masih banyak menimbulkan pertanyaan dikeranakan banyaknya kendala yang timbul pada komisi kejaksaaan di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam melakukan penilaian, pemantauan dan pengawasan terhadap kineja Kejaksaaan khususnya para jaksa dan pegawai kejaksaaan.

Dalam hal inilah banyak para kalangan masyarakat masih mempertanyakan peranan dari komisi kejaksaaan sebagai sebuah komisi yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, penilaian dan juga untuk memperbaiki kinerja kejaksaaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis uraikan berdasarkan latar belakang permasalahan diatas antara lain :

1. Bagaimana peran komisi kejaksaaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaaan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi komisi kejaksaaan di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

⁴[www. google search/ Soetandyo Wignjosoebroto, pengawasan terhadap kinerja kejaksaaan/sebuah tinjauan sosiologik/htm](http://www.google.com/search?q=Soetandyo+Wignjosoebroto,+pengawasan+terhadap+kinerja+kejaksaaan/sebuah+tinjauan+sosiologik/htm), diakses pada tanggal 5 April 2011 pada pukul 18.20 WIB

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi komisi kejaksaan di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum tata negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai peran dari komisi kejaksaan dalam pengawasan kinerja kejaksaan.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi komisi kejaksaan sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki peran penting di dalam mengawasi kinerja kejaksaan di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa lebih mengenal keberadaan dan peran penting dari komisi kejaksaan.

E. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (Sociological Research) yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh

gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari :

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- c. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Buku - buku, Makalah, Majalah tulisan lepas, artikel dan rancangan undang-undang.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penelitian lapangan ini, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti : bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi sruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang

bekerja di Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dengan menggunakan cara wawancara semi terstruktur.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih terarahnya ini dan lebih terfokus kepada permasalahan yang akan dibahas maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri atas 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai lembaga negara, Kejaksaan, dan mengenai komisi Kejaksaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian mengenai peran Komisi Kejaksaan didalam pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan serta kendala-kendala yang dihadapi komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan..

BAB IV PENUTUP

Merupakan Bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah :

1. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan perannannya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas yang dijalankan oleh komisi kejaksaan ini menyangkut dalam 3 (tiga) hal yakni : pengawasan, pemantauan dan penilaian. Peran yang dimainkan oleh komisi kejaksaan tidak hanya terhadap kinerja atau perilaku jaksa dan/ atau pegawai kejaksaan saja melainkan juga menyangkut kondisi organisasi, kelengkapan dan sumber daya manusia. Dengan demikian kehadiran komisi kejaksaan ini patut disambut gembira oleh masyarakat di Indonesia, karena dengan adanya komisi ini diharapkan kinerja dari aparat penegak hukum khususnya Jaksa akan menjadi lebih baik lagi. Peran komisi kejaksaan pada hakekatnya memerlukan koordinasi yang baik dari aparat pengawas internal kejaksaan, yang mana bentuk koordinasinya yaitu komisi kejaksaan setelah memberikan laporan atau rekomendasi kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung memberikannya kembali kepada pengawas internal kejaksaan (Jamwas) untuk diproses lebih lanjut. Komisi kejaksaan akan selalu melihat sejauh mana perkembangan pemeriksaan dari laporan yang telah diterima oleh aparat pengawas internal kejaksaan tersebut. Kemudian dalam waktu 3 (tiga)

- bulan jika laporan yang diberikan komisi kejaksaaan tidak ada perkembangan atau tidak ditindak lanjuti oleh pengawas internal kejaksaaan, maka komisi kejaksaaan bisa mengambil alih pemeriksaan tersebut.
2. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan tugas dalam mengawasi kinerja kejaksaaan khususnya para jaksa atau pegawai kejaksaaan, komisi kejaksaaan memiliki berbagai kendala-kendala seperti halnya komisi kejaksaaan hanya memiliki satu sekretariat yang berkedudukan di ibukota negara, kemudian keterbatasan anggota yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja maupun peran yang dijalankan komisi kejaksaaan sebagai lembaga pengawasan, karena lembaga atau institusi yang diawasi berada di seluruh provinsi di Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari hasil penelitian ini diantaranya adalah :

1. Dalam hal peranan komisi kejaksaaan sebagai lembaga pengawasan kinerja kejaksaaan yang mana memiliki fungsi dan peran yang sama dengan pengawas internal kejaksaaan, maka prinsip koordinasi hendaknya dilaksanakan dengan baik antara kedua lembaga tersebut, sehingga tumpang tindih akan peranan, tugas dan wewenang akan dapat di atasi dengan baik pula.
2. Sebaiknya kedudukan dari komisi kejaksaaan ataupun sekretariat komisi kejaksaaan dibentuk disetiap provinsi di Indonesia, sehingga monitoring terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaaan akan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan mempunyai kedudukan disetiap provinsi maka secara otomatis penambahan

jumlah anggota dari komisi kejaksaan sendiri juga pasti akan terpenuhi, sehingga kinerja komisi kejaksaan akan dapat di optimalkan dan lembaga kejaksaanpun akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

Arifin, Firmansyah, dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Asshiddiqie, Jimmly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretaris Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Huda, Ni'matul, 2007, *lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*, Yogyakarta, UII Press

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Sumanjaya, 2002, *Kejaksaan RI dalam lintasan sejarah*, Jakarta, majalah hukum Kejaksaan RI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Website

[www. google search/ mardallis blog/htm](#) diakses pada tanggal 5 April 2011 pukul 18.00 WIB

[www. google search/ Soetandyo Wignjosoebroto, pengawasan terhadap kinerja kejaksaan/sebuah tinjauan sosiologik/htm](#), diakses pada tanggal 5 April 2011 pada pukul 18.20 WIB

<http://berita.kapanlagi.com/politik/nasional>, diakses pada tanggal 15 Mei 2011, pada pukul 23.00 WIB

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858445-sejarah-kejaksaaan-ri/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2011, pada pukul 21.00 WIB

www. Komisi Kejaksaan.go.id, diakses pada tanggal 15 Juni 2011, pada pukul 22.30 WIB

Media massa

Harian umum Singgalang, Jumat, 1 April 2011